



Perjanjian Kerahasiaan Bagi Karyawan Pengelola Data Pribadi Perusahaan

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi¹, Denny Rudin², Benyamin Tungga³

¹Magister Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: cokdild@gmail.com

²Magister Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: notarisdennyrudin@gmail.com

³Magister Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: benyamintungga@yahoo.com

Info Artikel

Masuk : 28 Maret 2024

Diterima : 30 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Personal Data, Agreement, Employee, Company, Confidentiality Agreement.

Kata kunci:

Data Pribadi, Perjanjian, Pegawai, Perusahaan, Rahasia Perusahaan

Corresponding Author:

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi,
E-mail: cokdild@gmail.com

Abstract

In a confidentiality agreement, the owner of personal data must maintain the security of the data by taking appropriate actions. This means that each step includes standards of reasonableness, feasibility, and propriety. The employee-employer relationship in possession of a trade secret is usually associated with maintaining the secret. The purpose of this research is to examine Company secrets rather than protecting personal data and discuss protecting Company secrets through confidentiality agreements. This normative legal study looks at statutory regulations and uses a problem approach by looking at literary sources and previous concepts of norms. The findings of this study show that employee personal data is a company secret, and there can be misuse of personal data by the company because leaking of it can be done by the company or not by the company. It is not impossible that there are parties who are not from companies who deliberately steal personal data to make a profit. Confidentiality agreements safeguard the interests of parties involved in business relationships or transactions within the company when the sharing of sensitive and personal information must be restricted from third-party access. This is a form of protection of company secrets which includes company data and employee personal data through a confidentiality agreement agreed by the superior and the employee. Confidential information is the essence of every confidentiality agreement.

Abstrak

Dalam perjanjian kerahasiaan, pemilik data pribadi harus melindungi data pribadi dengan melakukan tindakan yang tepat dan sesuai. Artinya, setiap langkah mencakup standar kewajaran, kelayakan, dan kepatutan. Hubungan pekerja-pemberi kerja yang memiliki rahasia dagang biasanya dikaitkan dengan pemeliharaan rahasia. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji tentang rahasia Perusahaan alih-alih sebagai perlindungan data pribadi dan membahas mengenai perlindungan rahasia Perusahaan melalui perjanjian kerahasiaan. Studi hukum normatif ini melihat peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan masalah dengan melihat sumber kepustakaan dan konsep norma sebelumnya. Adapun hasil penelitian ini yakni data pribadi karyawan sebagai rahasia perusahaan, dapat terjadi penyelewengan data pribadi oleh

DOI:
10.24843/KP.2023.v46.i02.p02

perusahaan, karena pembocoran data pribadi dapat dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun bukan dari pihak perusahaan. Bukan tidak mungkin ada pihak yang bukan dari perusahaan yang dengan sengaja mencuri data pribadi untuk meraup keuntungan. Perjanjian kerahasiaan melindungi pihak-pihak yang mengadakan hubungan bisnis atau transaksi dalam Perusahaan yang memerlukan pertukaran informasi sensitif dan pribadi yang tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan rahasia perusahaan yang meliputi data perusahaan dan data pribadi karyawan melalui perjanjian kerahasiaan yang disepakati oleh pihak atasan dengan karyawan. Informasi rahasia adalah inti dari setiap perjanjian kerahasiaan.

1. Pendahuluan

Terbukti bahwa kemajuan dalam teknologi informasi, khususnya dalam bidang komputer dan internet, telah menguntungkan kehidupan manusia. Sangat penting untuk dicatat bahwa, meskipun ada banyak keuntungan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, mereka juga memiliki kelemahan yang berpotensi menghancurkan kehidupan manusia dan budaya mereka sendiri.¹ Dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara manual, teknologi informasi telah mentransformasi cara melihat batas-batas wilayah, waktu, nilai-nilai, bentuk, logika berfikir, pola kerja, dan perilaku sosial menjadi komputerisasi atau digital.² Teknologi memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan, menghemat waktu dan energi di segala bidang. Teknologi juga dapat mengurangi interaksi manusia secara langsung yang artinya akan mengurangi biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan apabila pertemuan dilakukan secara luring.

Peningkatan penggunaan teknologi informasi berimplikasi pada penggunaan aplikasi yang memerlukan data pribadi untuk melakukan aktivasi aplikasi. Hak asasi manusia adalah komponen penting dari perlindungan data pribadi. Pertumbuhan teknologi informasi dan pesatnya kemungkinan ekonomi digital di Indonesia memiliki banyak konsekuensi negatif, salah satunya adalah membahayakan hak privasi dan data pribadi warga negara.³ Data pribadi dikumpulkan dalam skala besar, diproses sedemikian rupa dan digunakan oleh pihak pengelola data. Ada kemungkinan terdapat kebocoran data baik yang dilakukan karena kelalaian dalam sistem keamanan data pribadi, atau justru dilakukan secara sengaja dimana memang data pribadi konsumen dijual untuk kepentingan bisnis.

¹ Tumulun, B. (2018). Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Lex Et Societatis*, 6(2), 24-31. doi:10.35796/les.v6i2.19950, p. 24

² Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. *Jurnal Unes Law Review*, 1(2), 157-171. doi: 10.31933/law.v1i2.24, p. 158

³ Ayu, A., Anindyajati, T., & Ghoffar, A. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital, *Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, p. 6

Sebagian besar negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau habeas data, yaitu hak seseorang untuk melindungi data mereka dan untuk dibenarkan ketika terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi atau subjek data. Hak untuk melindungi data pribadi sangat penting dalam hal ini, karena hal itu sangat penting untuk harga diri dan kebebasan individu. Tanggahnya perlindungan data akan menjadi pendorong kuat untuk kebebasan politik, spiritual, dan keagamaan.⁴ Selain dalam konstitusi, perlindungan data pribadi juga diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam menyusun SOP perusahaan dan perjanjian kerja dengan karyawan yang melakukan pengolahan data pribadi. Meskipun demikian, potensi kebocoran data pribadi tetap selalu ada. Hal ini justru didukung dengan kecanggihan teknologi informasi dan kemampuan dari para peretas.

Ketika data pribadi milik sebuah perusahaan media sosial terbesar di dunia dicuri, perhatian masyarakat terhadap perlindungan data pribadi meningkat. Berita ini tersebar dengan cepat melalui berbagai media elektronik. Selanjutnya, perusahaan mengakui bahwa telah terjadi pencurian data pribadi yang kemudian dikenal dengan istilah infomatik "pencurian data atau pembobolan data". Pencurian data ini terjadi karena lemahnya system keamanan yang digunakan untuk menyimpan data pribadi yang dimiliki orang lain.⁵ Contoh lain pencurian data pribadi yang menggemparkan Indonesia terjadi pada tanggal 12 Mei 2021, ketika akun bernama Kotz membocorkan 279 juta informasi pribadi warga Indonesia, termasuk nama lengkap, nomor telepon, email, nomor identitas (NID), tempat tinggal, dan pendapatan, dengan 20 juta di antaranya terdiri dari foto pribadi. Akun ini menyediakan 1 juta sampel data gratis dengan memberikan tiga tautan beserta kata sandi yang diperlukan.⁶ Kasus lain dilansir dari Hukum Online, dimana seorang mantan karyawan swasta diminta oleh perusahaan tempatnya bekerja dulu untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*). Mantan karyawan yang telah mengundurkan diri karena alasan kesehatan ini merasa keberatan karena isi dalam Perjanjian Kerahasiaan tersebut yang dapat merugikannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang konsekuensi yang terjadi apabila mantan pekerja tersebut menolak untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.⁷

Dalam perjanjian kerahasiaan, pemilik data pribadi wajib melindungi data pribadi dengan melakukan tindakan yang sesuai, yaitu tindakan yang mencakup standar kewajaran, kelayakan, dan kepatutan. Hubungan pekerja-pemberi kerja yang memiliki

⁴ Rosadi, S. D. (2016). Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, 5(1), 22-30. doi: 10.20961/yustisia.v5i1.8712, p. 26

⁵ Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *Fiat Justisia*, 12(1), 206-223. doi:10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312, p. 208

⁶ Luthiya, A. N., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 14-29. doi: 10.51370/jhpk.v2i2.43, p. 16

⁷ Hasanah, S. (2018). *Jika Tidak Menandatangani Non-Disclosure Agreement*, available from <https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt4f34be6704df1/JikaTidakMenandatangani-Inon-Disclosure-Agreement> diakses 15 Pebruari 2024.

informasi rahasia biasanya dikaitkan dengan pemeliharaan rahasia. Peraturan perusahaan harus jelas dan tegas tentang siapa yang memiliki wewenang atas informasi rahasia di tempat kerja. Sebenarnya, ada peraturan yang berkaitan dengan masalah ini. Peraturan yang dimaksud adalah perjanjian yang mengatur tenaga kerja untuk menjaga informasi pribadi perusahaan. Seorang pekerja harus menjaga rahasia bisnis perusahaannya. Cara perusahaan mengatur dan mengendalikan informasi rahasia sangat berpengaruh kepada bagaimana karyawan menjaga informasi rahasia tersebut. Untuk melindungi rahasia dagang perusahaannya, pengusaha membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya. Ini jelas bahwa rahasia dagang dan tenaga kerja saling berkaitan.⁸

Sebagai perbandingan, berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai data pribadi Perusahaan. Penelitian pertama berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Perusahaan Akibat Penyalahgunaan Data Digital oleh Karyawan Perusahaan” yang ditulis oleh Emmy Febriani Thalib dan Ketut Laksmi Maswari, 2022. Dibahas dalam penelitian ini bahwa jika data pribadi seseorang digunakan tanpa izin orang yang bersangkutan, orang yang dilanggar haknya dapat menggugat perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola data. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti tentang data pribadi Perusahaan. Namun, penelitian tersebut fokus terhadap penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin oleh karyawan perusahaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai perlindungan rahasia perusahaan meliputi pengelolaan data pribadi melalui perjanjian kerahasiaan.

Selanjutnya penelitian kedua yang berjudul “Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive” oleh Muhammad Hatta Satria, 2019. Penelitian ini yang mengkaji mengenaiantisipasi kebocoran data investor dengan membatasi akses ke data, menggunakan sandi rahasia, dan mengganti dan verifikasi sandi. Hambatan yang tidak terhindarkan pasti ada dalam melindungi data investor. Perusahaan finansial teknologi, terutama yang baru didirikan, menghadapi tantangan ini juga. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti tentang perlindungan terhadap kerahasiaan data, namun penelitian tersebut fokus terhadap penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin oleh karyawan perusahaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai perlindungan rahasia perusahaan meliputi pengelolaan data pribadi melalui perjanjian kerahasiaan.

Penelitian ketiga berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan” oleh Joshua Evandeo Irawan, 2023. Dalam penelitian ini, Ibu B, direktur PT. X, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa ponsel karyawannya, Ibu A. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU ITE melindungi semua data di dalam ponsel atau smartphone yang dimiliki Ibu A. sebagai milik pribadi. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti tentang kewenangan data karyawan, namun penelitian tersebut fokus terhadap penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin oleh

⁸ Mahila, S. (2010). Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24. doi: 10.33087/jiubj.v10i3.30, p. 16

karyawan perusahaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai perlindungan rahasia perusahaan meliputi pengelolaan data pribadi melalui perjanjian kerahasiaan.

2. Metode Penelitian

Studi hukum normatif ini melihat peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan masalah dengan melihat sumber kepustakaan dan konsep norma sebelumnya. Peraturan perundang-undangan mengatur bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder adalah literatur tentang perjanjian kerahasiaan Indonesia yang dikumpulkan dari jurnal, buku, dan internet. Kamus hukum adalah sumber utama bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum termasuk mencatat, mengutip, membaca, dan meringkas sumber daya yang berkaitan dengan perjanjian kerahasiaan. Selain itu, setiap bahan undang-undang yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian yang akan dipelajari secara mendalam. Metode ini juga mengaitkan sumber hukum lainnya dengan proses pengumpulan bahan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konstruksi Pengaturan Perjanjian Kerahasiaan

Perjanjian merujuk pada suatu perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana satu pihak atau lebih melakukan pengikatan dengan pihak lain, baik dengan satu pihak atau beberapa pihak Subekti menyatakan bahwa perjanjian merujuk pada hubungan hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dengan posisi dimana satu pihak menjalankan suatu kewajiban, dan pihak lainnya berhak menuntut sesuatu dari pihak lain tersebut. Definisi dimana perjanjian dipandang sebagai suatu perbuatan hukum disampaikan juga oleh Sri Soedewi Masjehoen Sofwan dan R. Wirjono Prodjodikoro. R. Wirjono Prodjodikoro lebih spesifik menyampaikan bahwa perjanjian berada pada ruang lingkup harta benda kekayaan. Perbuatan hukum dalam perjanjian merujuk pada kondisi dimana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan dilain pihak, pihak tersebut berhak menuntut janji tersebut.⁹ Mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat subjektif yang meliputi syarat berupa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan pengukuran terhadap kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan tersebut merujuk pada kondisi dari subjek hukum itu sendiri. Syarat objektif dari keabsahan perjanjian adalah merujuk pada kondisi dari perjanjian itu sendiri yakni mengenai substansi perjanjian tentang suatu hal tertentu dan dibuatnya perjanjian dengan suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian perjanjian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah setara dan seimbang. Namun, jika dibandingkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian kerja, para pihak dalam perjanjian tidak dalam kedudukan yang setara dan seimbang. Dalam perjanjian kerja, pihak yang satu yakni berkedudukan sebagai pekerja, mengikatkan diri dengan pihak lain yakni pengusaha. Meskipun demikian, jika pengertian perjanjian yang disebutkan di atas diperiksa secara menyeluruh, akan diketahui bahwa pengertian tersebut memiliki definisi yang luas dan

⁹ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari Kuhperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 1-13, p. 4

umum, dan tidak menyebutkan tujuan perjanjian tersebut dibuat.¹⁰ Hal ini sebenarnya juga dipengerahi kemampuan yang tidak seimbang dari perusahaan dan karyawan. Perusahaan memiliki bagian legal atau HRD yang bertugas untuk merumuskan perjanjian yang memahami aturan ketenagakerjaan dan ketentuan perusahaan, sedangkan pekerja adalah orang yang pada umumnya awam dengan aturan ketenagakerjaan.

Non Disclosure Agreement atau NDA atau Perjanjian Kerahasiaan adalah kontrak antara dua pihak yang diizinkan untuk membagikan informasi rahasia kepada pihak yang mengungkapkannya kepada pihak yang menerimanya untuk tujuan tertentu, seperti dalam hubungan kerja atau dalam kepentingan bisnis.¹¹ Perjanjian kerahasiaan yang diatur dalam Kontrak kerjasama memiliki landasan hukum yang mengacu pada pasal 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku laksananya sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akibat hukumnya adalah pertama, para pihak harus menaati substansi perjanjian yang dilandaskan pada itikad baik. Kedua, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak dikemudian hari. Penarikan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama dalam pemeliharaan rahasia diperlukan, baik dalam kaitannya dengan rahasia yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan perusahaan, data pribadi, hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Semuanya harus menjaga rahasia tersebut.¹² "Informasi rahasia" dapat mencakup semua informasi yang dikategorikan sebagai "rahasia" yang juga meliputi informasi kepemilikan perusahaan, komposisi saha, asosiasi dan relasi bisnis perusahaan, segmen bisnis, data proyek, kondisi keuangan, keadaan perusahaan, penyedia dan konsumen, operasional perusahaan, serta informasi dalam bentuk apapun yang tidak boleh diketahui publik.¹³ Informasi kerahasiaan bukan hanya mencakup rahasia perusahaan saja, namun juga data pribadi pelanggan yang harus dilindungi. Perusahaan-perusahaan penyedia barang atau jasa biasanya memiliki data pribadi konsumen yang diperoleh dari syarat aktivasi penggunaan aplikasi, data sebagai nasabah perbankan, data untuk mengklaim asuransi atau garansi dan sebagainya. Data ini diperoleh dari penyerahan oleh konsumen secara sukarela, dengan demikian dikumpulkan secara legal. Data pelanggan yang apabila dilanggar dapat menimbulkan kerugian dari pelanggan tersebut dan merusak reputasi perusahaan. Penggunaan data konsumen secara melawan hukum tentu saja merugikan konsumen baik secara kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Klausul mengenai informasi rahasia akan selalu bertautan dengan hak kekayaan intelektual. Informasi rahasia tersebut dapat berupa hak cipta, hak paten, hak merek beserta hak terkait, hak desain industri, rahasia dagang, hak untuk menuntut atas pernyataan palsu (*passing off*) dan sebagainya. Informasi rahasia juga akan berbicara masalah hak moral dan hak ekonomi, hak dalam perangkat lunak, rancangan dan basis

¹⁰ Djumadi. (1992). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 105

¹¹ Jeffrey, M. (2021). Akibat Hukum Wan Prestasi dari Salah Satu Pihak dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya. *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(3), 408-418. doi: 10.30743/jhk.v20i3.4088, p. 410

¹² Rismawaty, A. (2019). Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerjasama. *Aktualita*, 2(1), p. 339-353

¹³ *Ibid*, p. 341

data. Dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual, maka informasi rahasia harus didaftarkan atau dicatatkan (tergantung jenis hak kekayaan intelektual yang diajukan) untuk mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Perlindungan tersebut akan berimplikasi pada hak hak serupa atau setara atau bentuk-bentuk perlindungan, baik yang berlaku ataupun yang akan berlaku, hak untuk mengklaim prioritas dan sebagainya.¹⁴ Untuk memastikan bahwa informasi rahasia tidak tersebar dan merugikan semua pihak, perjanjian kerjasama antara pekerja dan pengusaha maupun rekan bisnis harus memiliki peraturan untuk menjaga informasi rahasia dengan *Non Disclosure Agreement*.¹⁵ Ada tiga fungsi penting dari *Non Disclosure Agreement* atau NDA yaitu:

- 1) Mengidentifikasi informasi yang dilindungi: Dengan menarik garis antara informasi apa yang bersifat rahasia dan apa yang dapat dibagikan, NDA mengklasifikasikan informasi. Hal ini memungkinkan para pihak untuk bekerja secara bebas dalam batas-batas yang ditetapkan oleh perjanjian kerahasiaan Melindungi informasi sensitive;
- 2) Menandatangani *Non Disclosure Agreement* atau NDA menciptakan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Kebocoran informasi apa pun merupakan pelanggaran kontrak;
- 3) Melindungi hak paten: Karena pengungkapan publik atas penemuan yang tertunda terkadang dapat membatalkan hak paten, *Non Disclosure Agreement* atau NDA dapat melindungi penemu saat mereka mengembangkan produk atau konsep baru.¹⁶

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan kategorisasi sebuah perjanjian kerahasiaan atau NDA. Suatu informasi menjadi sebuah rahasia datang apabila informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, bersifat rahasia dan terdapat upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaannya, misalnya hanya diketahui secara terbatas oleh organ dalam perusahaan atau pihak-pihak yang telah ditentukan. Tentu saja informasi ini bukan merupakan informasi publik yang dapat diketahui oleh masyarakat atau memang diketahui oleh masyarakat secara umum. Apabila informasi tetap rahasia dan dapat digunakan untuk kegiatan komersial atau meningkatkan keuntungan finansial, pemilik atau pihak yang menguasainya menganggap informasi tersebut memiliki nilai ekonomi. Apabila pemilik atau pihak yang menguasainya telah mengambil tindakan yang sesuai, informasi tersebut dianggap terjaga kerahasiaannya.¹⁷ Pihak perusahaan harus memastikan keamanan informasi rahasia baik dalam membuat substansi aturan dalam perusahaan yang memuat SOP terhadap informasi rahasia, memastikan pekerja melakukan perlindungan

¹⁴ *Ibid*, p. 342

¹⁵ *Ibid*, p. 343

¹⁶ Ironcladapp. 2024. *Perjanjian Kerahasiaan (NDA)*. available from <https://Ironcladapp-Com.Translate.Goog/Journal/Contracts/Nda-Vs-Confidentiality-Agreement/> diakses 16 Pebruari 2024.

¹⁷ Nugroho, K., A., Djumadi, D., & Hafidah, N. (2022). Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri. *NoLaJ*, 1(3), 227-246, p. 237

informasi rahasia tersebut dan memberikan sanksi bagi pelanggaran informasi rahasia yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3.2 Perlindungan Data Pribadi Karyawan Perusahaan

Data pribadi adalah data individu tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijamin benar dan rahasia. Perundang-undangan Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an untuk pertama kalinya mengatur perlindungan data pribadi. Komputer mulai digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan penghitungan sensus penduduk, yang menyebabkan pembuatan perlindungan ini. Nyatanya, banyak pelanggaran dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Oleh karena itu, pengaturan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data.¹⁸ Pada umumnya pengaturan perlindungan data pribadi merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa, walaupun pengaturan perlindungan data pribadi di setiap negara dapat berbeda-beda. Hal ini tentu saja berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, kepentingan perlindungan, kelembagaan, pengaturan sanksi hukum yang beraneka ragam di negara-negara. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menurut:

- 1) Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*).
Pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara legal, bukan sebagai suatu pengambilan yang melawan hukum, dilakukan dengan memperoleh pengetahuan atau persetujuan dari penerima data.
- 2) Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)
Data pribadi harus lengkap, menunjukkan akurasi, dan terus dilakukan pembaruan sesuai dengan kepentingannya dalam penggunaannya.
- 3) Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)
Pengumpulan data pribadi harus dilakukan dengan tujuan tertentu, begitu juga dalam penggunaannya yang harus sesuai dengan tujuan pengumpulan tadi.
- 4) Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)
Data pribadi hanya dapat diakses, diungkapkan dan digunakan untuk tujuan yang ditetapkan kecuali apabila ada persetujuan dari subjek data pribadi atau otoritas yang berwenang sehingga penggunaannya dapat menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
- 5) Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*)
Data pribadi harus memiliki perlindungan keamanan yang memadai baik dalam pencegahan kerusakan data pribadi, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan atau perusakan,
- 6) Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)
Prinsip keterbukaan merujuk pada ketersediaan kebijakan transparansi dalam perkembangan, praktik, dan kebijakan lain yang berkenaan dengan data pribadi. Saranan tersebut harus ada sejak awal hingga penentuan lokasi.
- 7) Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*).
Individu berhak untuk memperoleh informasi dari pengontrol data (*data controller*), atau melakukan konfirmasi kepada pengontrol data, melakukan

¹⁸ Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, 3(1), p. 16

berkomunikasi dengan pengontrol data sehubungan dengan data dari pemilik subjek data dalam bahasa yang mudah dipahami dan mendapatkan informasi dalam waktu dan biaya yang wajar atau tanpa, serta mendapatkan alasan-alasan yang cukup terkait dengan segala tindakan atas data pribadi milik subjek hukum. Selain itu, individu juga berhak untuk melakukan upaya hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengontrol data tanpa persetujuannya.

8) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Pengontrol data (*data controller*) harus bertanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.¹⁹

Beberapa jenis konsepsi atas hak atas privasi dalam konteks memberikan perlindungan data pribadi yan setiap orang, yakni privasi atas informasi, privasi fisik, privasi untuk menemukan jati diri dan privasi atas harta benda²⁰ *European Union General Data Protection Regulation (GDPR)* mengatur, mengenai data pribadi yang dikategorikan “sensitif” yakni data pribadi yang mengungkapkan data genetik, data biometric yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia; asal ras atau etnis, pendapat dan pandangan politik, keyakinan, agama yang dianut atau kepercayaan, termasuk aliran kepercayaan; data pribadi yang memuat keterkaitan sebagai anggota serikat dagang; data kesehatan; dan data mengenai kehidupan dan pengalaman seksual seseorang atau orientasi seksual seseorang atau keanggotaannya berdasarkan orientasi seksual.²¹ Implikasi dari data sensitive ini adalah urgensi kondisi pemrosesan yang lebih spesifik dan dijamin kerahasiaannya. Hal ini tidak lepas dari pengakuan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional sebagaimana yang tertuang dalam *The Universal Declaration of Human Rights (UHDR)* di tahun 1948 yang menjadi standar pencapaian yang umum bagi semua orang dan semua bangsa. Perlindungan data pribadi merupakan irisan dari perlindungan privasi dan hak atas informasi.²²

Dalam konstitusi hukum di Indonesia, perlindungan data pribadi tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan setiap orang tersesebut. Secara konstitusional setiap orang berhak atas rasa aman yang berarti negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dari ancaman ketakutan warga negaranya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketentuan ini memberikan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan data pribadi karena data pribadi tidak dapat dipisahkan dan termasuk dalam harta benda walaupun sifatnya immateriil. Francis Chlapowski menyatakan bahwa privasi sebagai harta milik (*property*). Lebih lanjut dikatakan bahwa

¹⁹ Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Becoss*, 1(1), 147-154. doi: 10.21512/becossjournal.v1i1.6030, p. 151

²⁰ Budhijanto, D. (2003). The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*. 2(2), p. 140

²¹ Purnamasari, N. N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*. Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, p. 16

²² Eide, A. (1992). *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*. Cetakan Pertama Oslo: Oxford University Press, p. 188

Informasi pribadi tidak hanya merupakan aspek kepribadian, tetapi juga merupakan objek kepribadian.²³

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁴ Data pribadi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 merujuk pada data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Identifikasi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem elektronik atau non elektronik. Ditinjau dari aspek pidana, pelanggaran data pribadi dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 adalah perbuatan memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi, perbuatan mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, dan perbuatan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Artinya, jika perbuatan tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum, berdasarkan otoritas hukum atau persetujuan pemilik data, maka perbuatan kesengajaan tersebut tidak dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum tersebut diancam dengan pidana penjara dan/ atau denda.

Diharapkan perlindungan data pribadi warga negara akan dilindungi melalui sanksi yang diatur dalam undang-undang ini. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan keadilan kepada rakyatnya. Untuk memberi efek jera kepada mereka yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan Data Pribadi, hukuman penjara dan denda yang tinggi digunakan. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap penyebaran Data Pribadi dan untuk mendukung dan mengakomodir inisiatif tersebut.²⁵ Terdapat berbagai jenis data yang berputar dalam suatu perusahaan. Sirkulasi data berjalan melalui sarana email atau sarana lainnya. Data pribadi biasanya dikomunikasikan oleh karyawan perusahaan selama operasionalnya. Karena *turnover* karyawan yang cepat saat ini, perusahaan sering menghadapi masalah hukum data. Ketika seorang karyawan berhenti, seringkali terjadi masalah karena mereka diduga membawa data perusahaan yang dianggap rahasia, serta data pribadi karyawan yang dianggap rahasia oleh perusahaan. Banyak perusahaan tidak tahu cara menjaga kerahasiaan data mereka, jadi tidak ada peraturan perusahaan yang tertulis untuk menjaga kerahasiaan data. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang klasifikasi jenis data yang ada pada perusahaan. Akibatnya, kasus data yang dianggap hilang atau dicuri sering terjadi.²⁶

Data pribadi karyawan sebagai rahasia perusahaan dapat terjadi penyelewengan data pribadi oleh perusahaan, karena pembocoran data pribadi dapat dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun bukan dari pihak perusahaan. Bukan tidak mungkin ada pihak

²³ Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 158

²⁴ Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 139-148, p. 145

²⁵ Ibid, p. 147

²⁶ Bambang Pratama. (2018). *Menjaga Kerahasiaan Data Bagi Perusahaan*. available from <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/11/menjaga-kerahasiaan-data-bagi-perusahaan/> diakses 16 April 2024.

yang bukan dari perusahaan yang dengan sengaja mencuri data pribadi untuk meraup keuntungan tanpa diketahui oleh pihak perusahaan ataupun pemilik data tersebut. Pada ranah perdata kepada pihak yang dirugikan baik dari pihak perusahaan maupun pihak pemilik data atas perilaku perusahaan yang melawan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.²⁷

3.3 Perlindungan Rahasia Perusahaan Melalui Perjanjian Kerahasiaan

Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perjanjian kerja. Perjanjian Kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu berkedudukan sebagai buruh untuk mengikatkan dirinya dimana buruh berposisi untuk di bawah perintah pihak yang lain yang disebut sebagai si majikan. Perjanjian kerja akan mengatur mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban untuk sesuatu waktu tertentu untuk, melakukan pekerjaannya dimana pelaksanaan pekerjaan itu akan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pengupahan dari majikan dan buruh berhak menerima upah". Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan frasa buruh dan majikan yang terkesan tidak sesuai dengan jiwa Pancasila yang penuh dengan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan mengenai perjanjian kerja kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 merumuskan Perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh mengadakan perikatan dengan pengusaha sebagai pemberi kerja. Perjanjian kerja memuat syarat-syarat kerja, beserta hak, dan kewajiban para pihak". Ketika dibandingkan dengan kedudukan majikan, kedudukan hukum pekerja atau buruh tidak sama dan tidak seimbang saat melaksanakan hubungan hukum atau hubungan kerja. Jika dibandingkan dengan definisi umum perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan antara para pihak yang membuat perjanjian adalah sama dan seimbang. Karena disebutkan dalam pasal tersebut bahwa seseorang dapat mengikat dirinya terhadap satu atau lebih orang.²⁸

Perjanjian kerahasiaan, atau NDA merupakan dokumen hukum yang umumnya digunakan dalam hubungan kerja untuk melindungi informasi rahasia perusahaan atau informasi penting lainnya dari tersebarnya ke pihak yang tidak berwenang. Perjanjian kerahasiaan sangat penting dalam menjaga keamanan informasi dan kepentingan bisnis perusahaan. Perjanjian Kerahasiaan atau NDA dapat dimasukkan sebagai salah satu substansi dalam perjanjian kerja. Dalam konteks hubungan kerja, perjanjian kerahasiaan biasanya ditandatangani oleh karyawan atau pengusaha yang memiliki akses ke informasi rahasia perusahaan. Perjanjian kerahasiaan terhadap data pribadi pelanggan yang dikumpulkan oleh perusahaan merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi privasi dan keamanan informasi sensitif tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya dicakup dalam perjanjian kerahasiaan untuk data pribadi pelanggan:

²⁷ Dimas, L. W. (2022). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Atas Kejahatan Perilaku Perusahaan Online Dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Tesis, Universitas Pakuan Bogor, p. 51

²⁸ Pramita, Y. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Tidak Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT. Bank Rakyat Indonesia*. Skripsi, Universitas Jember, p. 85

1. ****Definisi Data Pribadi****: Dokumen tersebut harus dengan jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "data pribadi pelanggan". Ini bisa mencakup nama, alamat, nomor telepon, alamat email, informasi keuangan, atau informasi identifikasi lainnya yang terkait dengan individu.
2. ****Tujuan Penggunaan****: Perjanjian harus menjelaskan tujuan pengumpulan dan penggunaan data pribadi pelanggan. Ini membantu memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan sesuai dengan keperluan bisnis yang sah dan tidak disalahgunakan.
3. ****Obligasi Kepatuhan****: Dokumen tersebut harus menetapkan kewajiban perusahaan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pelanggan. Ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah akses yang tidak sah, kebocoran, atau penggunaan yang tidak sah.
4. ****Pemberian Akses****: Perjanjian dapat menetapkan siapa saja yang memiliki akses ke data pribadi pelanggan dan dalam kondisi apa akses tersebut dapat diberikan. Misalnya, hanya karyawan yang membutuhkan akses untuk melaksanakan tugas tertentu yang diizinkan untuk mengakses data tersebut.
5. ****Kewajiban Karyawan****: Selain perusahaan, perjanjian kerahasiaan juga dapat mencakup kewajiban kerahasiaan bagi karyawan atau pihak ketiga yang memiliki akses ke data pribadi pelanggan. Mereka harus diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain.
6. ****Ketentuan Pengakhiran****: Dokumen harus mencakup ketentuan tentang bagaimana data pribadi pelanggan akan dihapus atau dikembalikan setelah hubungan antara perusahaan dan pelanggan berakhir.
7. ****Sanksi atau Konsekuensi****: Perjanjian harus menjelaskan konsekuensi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan, termasuk kemungkinan tindakan hukum atau sanksi lainnya.

Perlindungan data pribadi pelanggan adalah tanggung jawab yang serius bagi setiap perusahaan, dan perjanjian kerahasiaan adalah salah satu alat yang efektif untuk memastikan keamanan dan privasi informasi tersebut. Klausul perlindungan data pribadi pelanggan harus diletakkan pada awal hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha bagi karyawan yang bekerja dalam bidang pengelolaan data atau dalam perjanjian addendum bagi karyawan yang dikemudian hari dipindahkan ke bagian yang berhubungan dengan pengelolaan data pribadi. Perjanjian kerja biasanya dirumuskan secara sepihak oleh perusahaan yang berposisi mempekerjakan pekerja atau buruh. Perusahaan telah merinci hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja sehingga pekerja dan buruh hanya perlu menandatangani perjanjian kerja apabila ia setuju menjadi pekerja.²⁹ Pekerja hanya dapat melakukan penawaran dengan

²⁹ Djumadi, *Op.Cit*, p. 70

kesempatan yang terbatas, hal ini disebabkan karena perusahaan telah memiliki ketentuan yang menjadi SOP perusahaan.

Perusahaan dapat membuat Perjanjian Kerahasiaan atau NDA untuk menjaga informasi rahasia. Pemeliharaan rahasia diperlukan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha serta dalam hubungan kerjasama bisnis. Para pihak yang bekerja sama harus dapat mengelola dan mengontrol informasi rahasia dengan baik agar tidak tersebar dan menimbulkan kerugian.³⁰ Hal tersebut merupakan perlindungan rahasia perusahaan yang meliputi data Perusahaan dan data pribadi karyawan melalui perjanjian kerahasiaan yang disepakati oleh pihak atasan dengan karyawan. Pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh karyawan menimbulkan akibat hukum baik secara internal yakni sanksi yang diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut, dan juga kemungkinan tuntutan hukum baik tuntutan pidana maupun gugatan perdata yakni gugatan wanprestasi oleh perusahaan dan/ atau gugatan perbuatan melawan hukum oleh subjek data.

Perjanjian kerahasiaan melindungi pihak-pihak yang mengadakan hubungan bisnis atau transaksi dalam perusahaan yang memerlukan pertukaran informasi sensitif dan pribadi yang tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Informasi rahasia adalah inti dari setiap perjanjian kerahasiaan. Agar perjanjian dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengungkapan yang tidak diinginkan, para pihak harus dengan jelas menguraikan informasi atau jenis informasi yang ingin mereka lindungi dan ruang lingkup kewajiban kerahasiaan masing-masing pihak. Penyedia informasi rahasia biasanya ingin mendefinisikan informasi rahasianya seluas mungkin untuk mencakup semua materi yang dibagikan kepada penerima. Sebaliknya, penerima harus berhati-hati dalam mengambil informasi apa pun dari definisi yang nantinya mungkin diwajibkan secara hukum untuk diungkapkan oleh penerima; jika tidak, penerima berisiko memilih antara melanggar hukum atau melanggar kewajiban kerahasiaannya. Para pihak juga mungkin ingin secara tegas memisahkan data pribadi dari definisi informasi rahasia dan menegosiasikan persyaratan terpisah yang mengatur penggunaan dan perlindungan data tersebut, karena undang-undang privasi dan keamanan data yang berlaku cenderung lebih ketat dari pada persyaratan kerahasiaan umum.³¹

4. Kesimpulan

Non Disclosure Agreement atau NDA atau Perjanjian Kerahasiaan adalah kontrak antara dua pihak yang diizinkan untuk membagikan informasi rahasia kepada pihak yang mengungkapkannya kepada pihak yang menerimanya untuk tujuan tertentu, seperti dalam hubungan kerja atau dalam kepentingan bisnis. Perjanjian kerahasiaan tersebut dapat menjadi salah satu klausul dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan yang melakukan pengelolaan data pribadi pada perusahaan. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk memberikan perlindungan data pribadi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Data pribadi yang dikelola oleh suatu perusahaan merupakan rahasia perusahaan yang harus dilindungi

³⁰ Nugroho, K., A., Djumadi, D., & Hafidah, N., Op.Cit, p. 237

³¹ Pro.Bloomberglaw. (2023). *Perjanjian Kerahasiaan dan Kerahasiaan Dijelaskan*. available from <https://Pro.Bloomberglaw.Com/Insights/Contracts/Confidentiality-And-Non-Disclosure-Agreements-Explained/> diakses 16 Pebruari 2024.

karen dapat bertendensi dibocorkan atau digunakan secara melawan hukum. Bukan tidak mungkin ada pihak yang bukan dari perusahaan yang dengan sengaja mencuri data pribadi untuk meraup keuntungan. Perjanjian kerahasiaan melindungi pihak-pihak yang mengadakan hubungan bisnis atau transaksi dalam Perusahaan yang memerlukan pertukaran informasi sensitif dan pribadi yang tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan rahasia perusahaan yang meliputi data perusahaan dan data pribadi karyawan melalui perjanjian kerahasiaan yang disepakati oleh pihak atasan dengan karyawan. Informasi rahasia adalah inti dari setiap perjanjian kerahasiaan. Para pihak harus secara tegas memisahkan data pribadi dari definisi informasi rahasia dan menegosiasikan persyaratan terpisah yang mengatur penggunaan serta perlindungan data tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para *reviewer* dan editor naskah pada jurnal yang dituju ini atas segala masukan konstruktif sehingga naskah ini layak untuk dibaca dan dikutip.

Daftar Pustaka

Buku

- Djumadi. (1992). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eide, A. (1992). *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*. Cetakan Pertama Oslo: Oxford University Press.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Ayu, A., Anindyajati, T., & Ghoffar, A. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital, *Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*.
- Budhijanto, D. (2003). The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*. 2(2).
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. *Jurnal Unes Law Review*, 1(2), 157-171. doi: 10.31933/law.v1i2.24.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari Kuhperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 1-13.
- Jeffrey, M. (2021). Akibat Hukum Wan Prestasi dari Salah Satu Pihak dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya. *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(3), 408-418. doi: 10.30743/jhk.v20i3.4088.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, 3(1).
- Luthiya, A. N., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi

- Komunikasi dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 14-29. doi: 10.51370/jhpk.v2i2.43.
- Mahila, S. (2010). Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24. doi: 10.33087/jiubj.v10i3.30.
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 139-148.
- Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *Fiat Justisia*, 12(1), 206-223. doi:10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312.
- Nugroho, K., A., Djumadi, D., & Hafidah, N. (2022). Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri. *NoLaJ*, 1(3), 227-246.
- Rismawaty, A. (2019). Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerjasama. *Aktualita*, 2(1), 339-353.
- Rosadi, S. D. (2016). Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 22-30. doi: 10.20961/yustisia.v5i1.8712.
- Tumalun, B. (2018). Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Lex Et Societatis*, 6(2), 24-31. doi:10.35796/les.v6i2.19950.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Becoss*, 1(1), 147-154. doi: 10.21512/becossjournal.v1i1.6030.

Skripsi dan Tesis

- Dimas, L. W. (2022). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Atas Kejahatan Perilaku Perusahaan Online Dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Tesis, Universitas Pakuan Bogor.
- Pramita, Y. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Tidak Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT. Bank Rakyat Indonesia*. Skripsi, Universitas Jember.
- Purnamasari, N. N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*. Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Internet

- Bambang Pratama. (2018). *Menjaga Kerahasiaan Data Bagi Perusahaan*. available from <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/11/menjaga-kerahasiaan-data-bagi-perusahaan/> diakses 16 April 2024.
- Hasanah, S. (2018). *Jika Tidak Menandatangani Non-Disclosure Agreement*. available from <https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt4f34be6704df1/Jika-TidakMenandatangani-Inon-Disclosure-Agreement> diakses 15 Pebruari 2024.

Hukumonline.Com. (2022). *Batasan Akses Data Pribadi Pegawai oleh Perusahaan*. available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-akses-data-pribadi-pegawai-oleh-perusahaan-lt5d0b056a7eb05> diakses 16 Pebruari 2024.

Ironcladapp. 2024. *Perjanjian Kerahasiaan (NDA)*. available from <https://ironcladapp.com/translate/goog/journal/contracts/nda-vs-confidentiality-agreement/> diakses 16 Pebruari 2024.

Pro.Bloomberglaw. (2023). *Perjanjian Kerahasiaan dan Kerahasiaan Dijelaskan*. available from <https://pro.bloomberglaw.com/insights/contracts/confidentiality-and-non-disclosure-agreements-explained/> diakses 16 Pebruari 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).